



PUTUSAN

Nomor 3./Pid.Sus/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Padli Bin Harun;
2. Tempat lahir : Pulau Temiang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 10 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tuo Desa Balairajo Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, SH.MH., beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.12 Komplek Perkantoran Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2018/PN.Mrt tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. PADLI Bin HARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. PADLI Bin HARUN** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pak plastik klip baru.
 - 1 Satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa M. PADLI Bin HARUN pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tuo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang sesuai dengan Surat Nomor : DPO/19/V/2018 Resnarkoba tanggal 10 Mei 2018 tertangkap pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun Tuo Desa Balairajo Kec. VII Koto Kabupaten Tebo.
- Bahwa terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait dengan tindak pidana Narkotika, terkait dengan penangkapan saksi ENDI dan saksi NOKI (yang perkaranya telah inkraht/terpidana) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun Tuo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, dimana saksi NOKI IRAWAN menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi NOKI IRAWAN untuk saksi ENDI yang mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi NOKI IRAWAN menghubungi saksi ENDI untuk datang kerumahnya, setelah saksi ENDI tiba dirumah saksi NOKI IRAWAN, saksi NOKI IRAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ENDI untuk membeli sabu-sabu di terdakwa. Tidak lama kemudian, setelah saksi ENDI bertemu terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ENDI kembali kerumah saksi NOKI IRAWAN untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut diterima saksi NOKI IRAWAN dari saksi ENDI, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah oleh saksi NOKI IRAWAN menjadi 9 (sembilan) paket, setelah dipecah kemudian saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI pergi dengan menggunakan sepeda motor, diperjalanan menuju daerah Rimbo Bujang, NOKI IRAWAN dan saksi ENDI ditangkap oleh saksi YUL FITRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM dan saksi ANDI MAHA PUTRA (yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tebo) di Km 4 Simpang Logpon Desa Teluk Kualo Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, kemudian saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) paket sabu-sabu di saku celana yang dipakai saksi NOKI IRAWAN, selanjutnya NOKI IRAWAN dan saksi ENDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI, kemudian saksi YUL FITRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM dan saksi ANDI MAHA PUTRA menginterogasi saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI, dan saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi YUL FITRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM dan saksi ANDI MAHA PUTRA pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Tuo Desa Balairajo Kec. VII Koto Kab. Tebo, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP samsung lipat warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pos Muara Tebo didapat hasil, 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dilakukan penyitaan seberat 1,93 gram, plastik klip penyisihan tempat barang bukti seberat 0,21 gram, disihkan sebesar 0,08 gram..
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.18.1458 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lengggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. PADLI Bin HARUN pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Dusun Tuo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang sesuai dengan Surat Nomor : DPO/19/V/2018 Resnarkoba tanggal 10 Mei 2018 tertangkap pada hari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun Tuo Desa Balairajo Kec. VII Koto Kabupaten Tebo.

- Bahwa terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait dengan tindak pidana Narkotika, terkait dengan penangkapan saksi ENDI dan saksi NOKI (yang perkaranya telah inkraht/terpidana) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun Tuo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, dimana saksi NOKI IRAWAN menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi NOKI IRAWAN untuk saksi ENDI yang mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi NOKI IRAWAN menghubungi saksi ENDI untuk datang kerumahnya, setelah saksi ENDI tiba di rumah saksi NOKI IRAWAN, saksi NOKI IRAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ENDI untuk membeli sabu-sabu di terdakwa. Tidak lama kemudian, setelah saksi ENDI bertemu terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ENDI kembali kerumah saksi NOKI IRAWAN untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut diterima saksi NOKI IRAWAN dari saksi ENDI, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah oleh saksi NOKI IRAWAN menjadi 9 (sembilan) paket, setelah dipecah kemudian saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI pergi dengan menggunakan sepeda motor, diperjalanan menuju daerah Rimbo Bujang, NOKI IRAWAN dan saksi ENDI ditangkap oleh saksi YUL FITRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM dan saksi ANDI MAHA PUTRA (yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tebo) di Km 4 Simpang Logpon Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, kemudian saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) paket sabu-sabu di saku celana yang dipakai saksi NOKI IRAWAN, selanjutnya NOKI IRAWAN dan saksi ENDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI, kemudian saksi YUL FITRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM dan saksi ANDI MAHA PUTRA menginterogasi saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI, dan saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi YUL FITRI, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi M. ILHAM dan saksi ANDI MAHA PUTRA pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Tuo Desa Balairajo Kec. VII Koto Kab. Tebo, ditemukan barang bukti

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



berupa 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP samsung lipat warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pos Muara Tebo didapat hasil, 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dilakukan penyitaan seberat 1,93 gram, plastik klip penyisihan tempat barang bukti seberat 0,21 gram, disihkan sebesar 0,08 gram..
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.18.1458 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ilham Bin Suhaimi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekira jam 04.00 wib di rumah di Dsn Tuo, Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo.
 - Bahwa yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku adalah 2 (dua) pak plastic klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital Mrk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna hitam.
 - Bahwa terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang terkait dengan tindak pidana Narkoba, terkait dengan penangkapan saksi ENDI dan saksi NOKI (yang perkaranya telah inkraht/terpidana) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun Tuo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. ;
 - Bahwa berdasarkan interogasi kepada saksi NOKI dan saksi ENDI pada waktu melakukan penangkapan saksi NOKI dan saksi ENDI, yaitu saksi NOKI IRAWAN menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi NOKI IRAWAN untuk saksi ENDI yang mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi NOKI IRAWAN menghubungi saksi ENDI untuk datang kerumahnya, setelah saksi ENDI tiba dirumah saksi NOKI IRAWAN, saksi NOKI IRAWAN menyerahkan uang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ENDI untuk membeli sabu-sabu di terdakwa. Tidak lama kemudian, setelah saksi ENDI bertemu terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ENDI kembali kerumah saksi NOKI IRAWAN untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut.;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI, mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekira jam 04.00 wib di rumah di Dsn Tuo, Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo.;
- Bahwa yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku adalah 2 (dua) pak plastic klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital Mrk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna hitam. ;
- Bahwa terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang terkait dengan tindak pidana Narkotika, terkait dengan penangkapan saksi ENDI dan saksi NOKI (yang perkaranya telah inkraht/terpidana) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun Tuo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada saksi NOKI dan saksi ENDI pada waktu melakukan penangkapan saksi NOKI dan saksi ENDI, yaitu saksi NOKI IRAWAN menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi NOKI IRAWAN untuk saksi ENDI yang mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi NOKI IRAWAN menghubungi saksi ENDI untuk datang kerumahnya, setelah saksi ENDI tiba dirumah saksi NOKI IRAWAN, saksi NOKI IRAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ENDI untuk membeli sabu-sabu di terdakwa. Tidak lama kemudian, setelah saksi ENDI bertemu terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ENDI kembali kerumah saksi NOKI IRAWAN untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI, mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa..;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekira jam 04.00 wib di rumah di Dsn Tuo, Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo.;
- Bahwa yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku adalah 2 (dua) pak plastic klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital Mrk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna hitam.;
- Bahwa terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang terkait dengan tindak pidana Narkotika, terkait dengan penangkapan saksi ENDI dan saksi NOKI (yang perkaranya telah inkraht/terpidana) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun Tuo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada saksi NOKI dan saksi ENDI pada waktu melakukan penangkapan saksi NOKI dan saksi ENDI, yaitu saksi NOKI IRAWAN menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi NOKI IRAWAN untuk saksi ENDI yang mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi NOKI IRAWAN menghubungi saksi ENDI untuk datang kerumahnya, setelah saksi ENDI tiba dirumah saksi NOKI IRAWAN, saksi NOKI IRAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ENDI untuk membeli sabu-sabu di terdakwa. Tidak lama kemudian, setelah saksi ENDI bertemu terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ENDI kembali kerumah saksi NOKI IRAWAN untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI, mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi Noki Irawan Bin Bakar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa;;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, kemudian tersangka menyuruh saksi agar saksi ENDI yang mengambil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi menghubungi saksi ENDI untuk datang kerumahnya, setelah saksi ENDI tiba di rumah saksi, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ENDI untuk membeli sabu-sabu di tersangka.;

- Bahwa setelah saksi ENDI bertemu tersangka untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ENDI kembali ke rumah saksi untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi.;
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut diterima saksi dari saksi ENDI, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah oleh saksi menjadi 9 (sembilan) paket, setelah dipecah kemudian saksi dan saksi ENDI pergi dengan menggunakan sepeda motor, diperjalanan menuju daerah Rimbo Bujang, saksi dan saksi ENDI ditangkap oleh petugas kepolisian.;
- Bahwa saksi telah menjadi terpidana, dan dihukum selama 5 (lima) tahun penjara.;
- Bahwa setelah saksi tertangkap, terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap saat ini.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Saksi Endi Bin Maswir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi disuruh oleh saksi NOKI untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa.;
- Bahwa saksi NOKI menyuruh saksi yang membeli dan mengambil sabu-sabu tersebut, yang mana saksi NOKI menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dari terdakwa. ;
- Bahwa setelah saksi bertemu tersangka untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi kembali ke rumah saksi NOKI untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi NOKI.;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu dari terdakwa adalah uang milik saksi NOKI.;
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut diterima saksi NOKI, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah oleh saksi NOKI menjadi 9 (sembilan) paket, setelah dipecah kemudian saksi dan saksi NOKI pergi dengan menggunakan sepeda motor, diperjalanan menuju daerah Rimbo Bujang, saksi dan saksi NOKI ditangkap oleh petugas kepolisian.;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi terpidana, dan dihukum selama 2 (dua) tahun penjara.;

- Bahwa setelah saksi tertangkap, terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap saat ini.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada Sdr NOKI dan ENDI dan Terdakwa menjadi DPO oleh Polisi dari Sat Narkoba Polres Tebo.;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekira jam 04.00 wib di rumah di Dsn Tuo, Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo.;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) pak plastic klip baru, 1 (satu) buah timbangan digital Mrk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna hitam. ;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali Saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI adalah dua orang yang membeli sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei tahun 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn Tuo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo ;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada NOKI dan ENDI pada hari Rabu tanggal 9 Mei tahun 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn Tuo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo. ;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi NOKI dan saksi ENDI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi NOKI dan saksi ENDI sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa.;

- Bahwa pada saat saksi NOKI dan saksi ENDI tertangkap, terdakwa langsung melarikan diri.;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pak plastik klip baru.;
- 1 Satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam.;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang terkait dengan tindak pidana Narkotika, terkait dengan penangkapan saksi ENDI dan saksi NOKI pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun Tuo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.;
- Bahwa benar berdasarkan interogasi kepada saksi NOKI dan saksi ENDI pada waktu melakukan penangkapan saksi NOKI dan saksi ENDI, yaitu saksi NOKI IRAWAN menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi NOKI IRAWAN untuk saksi ENDI yang mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi NOKI IRAWAN menghubungi saksi ENDI untuk datang kerumahnya, setelah saksi ENDI tiba di rumah saksi NOKI IRAWAN, saksi NOKI IRAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ENDI untuk membeli sabu-sabu di terdakwa. Tidak lama kemudian, setelah saksi ENDI bertemu terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ENDI kembali kerumah saksi NOKI IRAWAN untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI, mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa.;
- Bahwa benar cara saksi Noki dan saksi Endi membeli narkotika kepada Terdakwa saksi NOKI IRAWAN menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi NOKI IRAWAN agar saksi ENDI yang mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi NOKI IRAWAN menghubungi saksi ENDI untuk datang kerumahnya, setelah saksi ENDI tiba di rumah saksi, saksi NOKI IRAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ENDI untuk membeli sabu-sabu di Terdakwa, dan setelah saksi ENDI bertemu Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ENDI kembali kerumah saksi NOKI IRAWAN untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi NOKI IRAWAN, setelah sabu-sabu tersebut diterima saksi NOKI IRAWAN, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah oleh saksi NOKI IRAWAN menjadi 9 (sembilan) paket, setelah dipecah kemudian saksi dan saksi ENDI pergi dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, diperjalanan menuju daerah Rimbo Bujang, saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI ditangkap oleh petugas kepolisian.;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut tersebut.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa M. Padli Bin Harun sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa M. Padli Bin Harun terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya-tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Terdakwa M. Padli Bin Harun melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari piha yang berwenang.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar cara saksi Noki dan saksi Endi membeli narkotika kepada Terdakwa saksi NOKI IRAWAN menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi NOKI IRAWAN agar saksi ENDI yang mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi NOKI IRAWAN menghubungi saksi ENDI untuk datang kerumahnya, setelah saksi ENDI tiba dirumah saksi, saksi NOKI IRAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi ENDI untuk membeli sabu-sabu di Terdakwa, dan setelah saksi ENDI bertemu Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi ENDI kembali kerumah saksi NOKI IRAWAN untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi NOKI IRAWAN, setelah sabu-sabu tersebut diterima saksi NOKI IRAWAN, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah oleh saksi NOKI IRAWAN menjadi 9 (sembilan) paket, setelah dipecah kemudian saksi dan saksi ENDI pergi dengan menggunakan sepeda motor, diperjalanan menuju daerah Rimbo Bujang, saksi NOKI IRAWAN dan saksi ENDI ditangkap oleh petugas kepolisian.;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung "Shabu" (narkotika jenis bukan tanaman). Shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu), tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, demikian barang bukti tersebut akan dijual kembali kepada orang lain, dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) pak plastik klip baru, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam dan, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Padli Bin Harun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pak plastik klip baru.
 - 1 Satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Ricky Fardinand, SH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Wawan Kurniawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, SH

Ricky Fardinand, SH

Cindar Bumi, SH

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota